



**PUTUSAN**

**Nomor 257 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. KAILANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Budiman, No.776, RT.08, RW.03, Kelurahan Lawang Kidul, Palembang, pekerjaan Dagang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. AMBO ALANG, S.H.;
2. YENNI LIZA, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Kandidat pada Kantor Advokat & Pengacara Ambo Alang, S.H. & Yenni Liza, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan, No. 832, RT.09, RW.03, Kelurahan Lawang Kidul (depan Gudang Cat), Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR**, tempat kedudukan di Jalan Raya Palembang Prabumulih Km. 34, Indralaya;

**II. H. SUPARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gubernur Bastari, RT.027, RW.002, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pekerjaan Pensiunan;  
Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00187/2010 Tanggal 30 Desember 2010, Desa Ibul Besar I, Surat Ukur (SU) No. 50/Ibul Besar I/2010, Tanggal 25 Oktober 2010, dengan Luas 14.520 m<sup>2</sup> (empat belas ribu lima ratus dua puluh meter persegi) Atas Nama H. Supardi;

Bahwa adapun alasan dan dasar yuridis Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

## DUDUK PERKARA:

1. Bahwa adapun mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat adalah terpenuhi berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (Tergugat) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 187, tanggal 30 Desember 2010, dan Surat Ukur (SU) Nomor 50/Ibul Besar I/2010, Tanggal 25 Oktober 2010, dengan luas 14.520 m<sup>2</sup> Penggugat baru mengetahui pada tanggal 1 Maret 2015, dengan cara menemui Saudara Haromi selaku kuasa H. Supardi dalam pengurusan Tanah yang dibeli oleh H. Supardi dari pihak yang telah menjual tanah hak milik Penggugat dan setelah itu Haromi memperlihatkan sertifikat Atas nama H. Supardi dan fotokopi sertipikat tersebut Penggugat ambil dari Saudara Haromi, dengan demikian akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Ibul Besar I Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera selatan dengan seluas: P. 200m X 150m = 30.000 m<sup>2</sup> (3 ha) berdasarkan Surat Pernyataan Tertanggal 9 Agustus 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah : Saani Rohim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Arifin;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah : Rogaya/Nur;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : belum terdaftar;

Diuraikan dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Tanggal 22 Agustus 1988. Menerangkan dengan sebenarnya berdasarkan:

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa Pemulutan Ilir Tanggal 11 Agustus 1988 Nomor 140/87/VIII/1988;
2. Surat Keterangan Hak usaha Atas Tanah Kepala Desa Tanggal 9 Agustus 1988 Nomor 593/101/VIII/ 1988;
3. Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Kepala Desa dan saksi-saksi pada tanggal 9 Agustus 1988;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun asal usul sebidang tanah Penggugat dapat pelimpahan dari yang bernama Bedur pada tanggal 9 Agustus 1988 dengan mengganti rugi sebagai imbalan jasa pemilik tanah tersebut, dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 9 Agustus 1988. Dengan luas tanah  $200 \times 150 = 30.000, \text{ m}^2$  (3 HA) dan tanah tersebut Penggugat bagi dengan atas nama Rogaya (Istri Penggugat) dengan luas  $10.000 \text{ m}^2$  dan  $20.000 \text{ m}^2$  (2 HA) atas nama Penggugat yang terletak Di Desa Ibul Besar I Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;
4. Bahwa sejak sebidang tanah Penggugat dengan luas  $20.000 \text{ m}^2$  diusahakan sebagaimana tanah persawahan dan tanah tersebut secara fisik dikuasai, diurus dan ditebas rumputnya dengan upahan kepada orang lain dan tanah Penggugat tersebut tidak pernah dijual belikan kepada pihak lain;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah tersebut disertipatkan sebageian dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, tanggal 30 Desember 2010, dan Surat Ukur Nomor 50/Ibul Besar I/2010, Tanggal 25 Oktober 2010 dengan Luas:  $14.520 \text{ m}^2$  dan Atas Nama H. Supardi;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Nomor 187, Tanggal 30 Desember 2010, dan Surat Ukur (SU) Nomor 50/Ibul Besar I/2010 tanggal 25 Oktober 2010, dan Luas  $14.520 \text{ m}^2$  atas nama H. Supardi, dengan demikian Penggugat dirugikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum, dalam hal ini adalah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang mana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat di mana dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan hak atas tanah;
7. Bahwa menurut Penggugat, penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00187/Tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Ukur (SU) Nomor 50/Ibul Besar I/2010, tanggal 25 Oktober 2010, dengan Luas  $14.520 \text{ m}^2$  dengan atas nama H. Supardi dan penerbitan sertifikat harus diumumkan melalui media massa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 257 K/TUN/2016



- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

Bahwa penerbitan sertifikat ini jelas melanggar Pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dan Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) berbunyi: Pengukuran yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dilaksanakan dengan identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; Ayat 4 berbunyi: peta foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk memetakan letak batas bidang-bidang tanah dan mencatat data ukuran bidang-bidang tanah;

Pasal 31 ayat (1) berbunyi: Untuk keperluan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, dibuat peta bidang-bidang tanah, ayat (5) berbunyi peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut:

- a. Judul Peta yaitu "Peta Bidang Tanah";
- b. Nomor RT/RW, nama Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kotamadya, dan Provinsi;
- c. Skala Peta;
- d. Panah Utara;
- e. Batas-bidang-bidang tanah;
- f. Jalan, sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi;



Pasal 63 ayat (2) berbunyi: Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh panitia adjudikasi, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201 C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201 B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 hari, ayat (3) berbunyi: dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul, Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau dilokasi tersebut atas biaya Pemohon;

8. Bahwa secara hukum hak-hak Penggugat dengan terbitnya objek sengketa tersebut yang mana objek sengketa tersebut diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Adapun Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a, b adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia menurut Kuntjoro Purbopranoto meliputi: Asas Kepentingan Hukum, memiliki dua aspek yaitu aspek hukum materil dan aspek hukum formil, dalam aspek hukum materil terkait dengan kepercayaan, aspek ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah yang baik, meskipun keputusan itu salah sedangkan aspek hukum formil, memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan apa yang dikehendaki suatu ketetapan;

9. Bahwa karena keputusan Tergugat menerbitkan hak kepemilikan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 187, tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Ukur (SU) Nomor 50/Ibul Besar I/2010, tanggal 25 Oktober 2010 dengan Luas 14.520 m<sup>2</sup> atas nama H. Supardi bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar atau tidak menjiwai Asas-Asas Umum Yang Baik (*General Principles of Good Administration*);

Oleh karena itu demi tegaknya supremasi hukum Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (Tergugat) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 187, Tanggal 30 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 50/Ibul Besar I/2010, Tanggal 25 Oktober 2010 dengan luas 14.520 m<sup>2</sup> Atas Nama H. Supardi dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (Tergugat) tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 187, tanggal 30 Desember 2010 dan Surat Ukur: 50/Ibul Besar I/2010, tanggal 25 Oktober 2010 dengan Luas: 14.520 m<sup>2</sup> dengan Atas Nama H. Supardi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 187, tanggal 30 Desember 2010, Desa Ibul Besar I, Surat Ukur Nomor 50/Ibul Besar I/2010, tanggal 25 Oktober 2010, dengan Luas 14.520 m<sup>2</sup> atas nama H. Supardi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 187 Tanggal 30 Desember 2010 Desa Ibul Besar I, dan Surat Ukur Nomor 50/Ibul Besar I/Tahun 2010, tanggal 25 Oktober 2010, dengan Luas 14.520 m<sup>2</sup> atas nama: H Supardi;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang di ajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan, gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah SHM No.187/Ibul Besar I tanggal 30 Desember 2010 dengan luas 1.520 m<sup>2</sup> atas nama H. Supardi dengan riwayat perolehan tanah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Atas Tanah tanggal 19 Desember 2005 yang dibuat Junaidi Adam, Kepala Desa Ibul Besar, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dengan ukuran panjang 300 m dan lebar 65 m. Adapun tanah tersebut benar kepunyaan Masri Bin Usman;
  - b. Berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 21 Desember 2005 yang dibuat Masri Bin Usman dan didaftarkan dihadapan Junaidi Adam, Kepala Desa Ibul Besar tanggal 26 Desember 2005 No. 593/79/IB/XII/2005, diketahui Camat Pemulutan tanggal 4 Juni 2007 No. 593/42/P/VI/2007, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun I, RT.05, Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir dengan ukuran panjang 300 m dan lebar 65 m adalah kepunyaan Masri Bin Usman;
  - c. Berdasarkan Akta Pengoperan Hak tanggal 7 November 2007 No.15 yang dibuat dihadapan Romeo, S.H. menyatakan bahwa Masri Bin Usman mengoperkan sebidang tanah hak usaha yang terletak di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir seluas 19.500 m<sup>2</sup> kepada Saluri, S.T.;
  - d. Berdasarkan Akta Pengoperan Hak tanggal 15 Juli 2008 No. 40 yang dibuat dihadapan Romeo, S.H., menyatakan bahwa Saluri, S.T. mengoperkan sebidang tanah hak usaha yang terletak di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir seluas ± 19.500 m<sup>2</sup> kepada Supardi;
- Bahwa gugatan baru diajukan pada tanggal 27 Mei 2015, meskipun Penggugat menyatakan baru mengetahui pada tanggal 1 Maret 2015 dengan cara menemui Saudara Haromi selaku kuasa H.Supardi sesuai isi gugatan pada angka 1, namun sesuai dengan aturan tidak dapat dipungkiri bahwa Penggugat seharusnya sudah mengetahui objek perkara sejak dikeluarkannya SHM No.187/Ibul Besar I tanggal 30 Desember 2010 atas nama H. Supardi dan berdasarkan Pasal 55 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut sudah daluwarsa oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dalil Penggugat angka 2, 3 dan 4 menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah dan menguasainya dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Tanggal 22 Agustus 1988 berdasarkan alas hak/riwayat kepemilikan tanahnya, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan Pengadilan Negeri mengenai siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pemilik yang sah atas objek perkara, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memutuskan siapa yang paling berhak atas tanah dimaksud sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang berbunyi: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa masalah penguasaan fisik seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 4, hal tersebut merupakan rangkaian pernyataan yang masih harus dibuktikan dalam hal kepemilikan hak atas tanah, karena dalam memproses permohonan hak yang diajukan oleh masyarakat, Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2015/PTUN.PLG tanggal 30 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.104.000,00 (tiga juta seratus empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 188/B/2015/PT.TUN.MDN tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/G/2015/PTUN.PLG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Maret 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi II yang pada tanggal 8 Maret 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### Keberatan Pertama;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukum dalam keputusannya, *obscuur libel*, salah dan keliru menerapkan hukum tanpa disertai pertimbangan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan juga mengabaikan fakta-fakta hukum yang timbul dalam persidangan;

### Keberatan Kedua;



Bawah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama saja dengan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan akta-fakta hukum yang timbul dalam persidangan hanya berpihakan pada Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tergugat tervensi hanya mengajukan bukti surat atau tulisan berupa copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan kemudian diberi tanda T II.INT-1 sampai T II.INT-8 dalam hal ini sama saja bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dalam putusannya karena surat bukti 4 T.II.INT-4: Surat pernyataan Masri Bin Usman Perihal Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha Atas tanggal 21 Desember 2005 diterbitkan atau dibuat oleh Junaidi sebagai PJS Kades Ibul I Pemulutan dalam perkara ini sebagai saksi karena Junaidi sebagai PJS Kades tidak berwenang menerbitkan surat apapun sebelum dilantik menjadi Kades, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* haruslah dikesampingkan karena bukti surat 4 T.II.INT-4 cacad hukum;

**Keberatan Ketiga:**

Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat Banding dalam putusannya telah keliru dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi dan hanya mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi Intervensi karena keterangan saksi-saksi Termohon Kasasi II saling bertentangan pada halaman 22 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Bahwa saksi Junaidi menerangkan surat tersebut surat Pengakuan Hak. dan pada halaman 23 menerangkan luas tanah H. Supardi 65 meter x 30 meter sedangkan tanah Penggugat 20.000 m<sup>2</sup> (2 HA) dan juga saksi menerangkan kenal dengan H. Kailani sejak tahun 2000 dan H. Kailani pernah beli tanah saksi dan pada halaman 24 bahwa saksi menerangkan bahwa tanah H. Kailani lebih luas dari tanah H. Supardi dan bahwa saksi menerangkan orang BPN sampai saat ini belum pernah datang kelokasi objek sengketa berarti Tergugat menerbitkan Sertifikat atas nama H. Supardi tidak melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam artian sertifikat tersebut cacad hukum haruslah dibatalkan karena keterangan saksi-saksi kontradiksi, tidak relevan dan penuh rekayasa dalam kesaksiannya, maka haruslah dikesampingkan;

**Keberatan Keempat;**

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas sangat keliru dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat membaca redaksi gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi yang diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan gugatan pengugat/Pemohon Kasasi suda benar dan tepat karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 187 Tanggal 30 Desember 2010, Desai Ibul Besar I, dengan Surat Ukur 25 Oktober 2010 dengan Luas 14.520 m<sup>2</sup> atas nama H. Supardi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Ogan Ilir;

Bahwa Pemohon Kasasi perlu pertegas mengenai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata. Dengan demikian Sertifikat yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat telah menimbulkan kerugian dan hak-hak Pemohon Kasasi meraswa terganggu dan dirugikan. Pertimbangan hukum *Judex Facti* haruslah dikesampingkan karena mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

#### **Keberatan Kelima;**

Bahwa *Judex Facti* sangat tidak adil dan berpihak kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II karena seluruh dalil-dalil Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II diberi pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan *Judex Facti* sedangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi tidak mendapat pertimbangan hukum *Judex Facti*, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* jelas-jelas cacad yuridis dan telah menyimpang dari hukum yang mengakibatkan dalil-dalil Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II diterima dan dengan sendirinya gugatan Pemohon Kasasi tidak diterima oleh *Judex Facti*, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Udsaha Negara Medan haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 257 K/TUN/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan posita gugatan, tanah pada sertifikat objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi/Penggugat, sedangkan berdasarkan jawaban Termohon Kasasi I/ Tergugat dan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi juga menyatakan tanah pada sertifikat objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, pada hakikatnya dasar/alasan pembatalan sertifikat objek sengketa oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tentang keabsahan alas hak, oleh karena itu satu-satunya cara untuk menguji keabsahannya harus ditentukan terlebih dahulu status kepemilikan/keperdataannya melalui peradilan yang berwenang. Oleh karena itu, untuk lebih menuntaskan pemeriksaan objek sengketa *a quo* dan untuk menghindari adanya putusan yang tidak selaras, maka sebelum Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, terlebih dahulu harus diputuskan aspek kepemilikan/keperdataannya oleh peradilan yang berwenang;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. KAILANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. KAILANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

### Biaya – biaya:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi ..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 257 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)